

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.kompas.com
Media Cetak	

Ini Alasan Pemprov DKI Ganti 2 Direktur dan Angkat Komisaris Baru PT Transjakarta

Penulis : Sania Mashabi

Editor : Nursita Sari

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengganti dua direktur dan mengangkat komisaris baru PT Transjakarta. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, pergantian itu merupakan bagian dari upaya dan strategi yang dilakukan pemegang saham untuk melakukan penyegaran di jajaran PT Transjakarta. "Sehingga diharapkan Transportasi Jakarta dapat berperan maksimal, baik dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat dan pengembangan bisnis Transportasi Jakarta," kata Fitria melalui keterangan tertulis, Minggu (4/9/2022).

Dua direktur yang diberhentikan adalah Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi Welfizon Yuza serta Direktur Pelayanan dan Pengembangan Achmad Izzul Waro. Posisi Direktur Pelayanan dan Pengembangan kemudian diisi oleh Lies Permana Lestari, sedangkan jabatan Direktur Keuangan dan Perencanaan Korporasi diemban oleh Saidu Solihin. Selain itu, Pemprov DKI selaku pemegang saham mayoritas (99,70 persen) dan PT Jakarta Propertindo (Persero) sebagai pemegang saham minoritas, juga mengangkat dua anggota komisaris baru untuk mengisi kekosongan Dewan Komisaris PT Transjakarta. Dua anggota komisaris yang baru diangkat yakni A Fatoni dan Muhamad Mashuri Masyhuda.

Sementara Fatoni dan Mashuri diharapkan dapat memberikan nasihat dan pengawasan lebih baik kepada kinerja direksi dan perseroan secara keseluruhan. Fitria pun menegaskan, pergantian direktur dan pengangkatan komisaris sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pemilik saham PT Transjakarta, Pemprov DKI dan Jakpro mempunyai kewenangan dalam memutuskan mengangkat dan memberhentikan direktur serta mengangkat komisaris perseroan.